

Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Penebangan Hutan Lindung: Kajian atas Putusan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl

Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Penebangan Hutan Lindung: Kajian atas Putusan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl

Muriyadi Cibro^{1*}, Ramadani²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Corresponding Author: muriy1468@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 07-10-2024 Accepted: 11-12-2024 Published: 12-12-2024 Keywords: Deforestation of protected forests; positive law; Islamic criminal law.	This research analyzes Decision Number 73/PID.B/LH/2021/PN Skl regarding cases of logging of protected forests, with a focus on positive legal perspectives in Indonesia and Islamic criminal law. Using normative juridical analysis methods, this study evaluates the application of positive law in dealing with environmental violations and explores the views of Islamic criminal law on environmental crimes. Research data was obtained through reviewing legal documents and related literature, using a comparative and statutory approach. The research results show that the court's decision is in accordance with the provisions of positive law in force in Indonesia, especially in terms of environmental protection. However, Islamic criminal law offers a stricter approach by providing severe sanctions for acts of environmental destruction, which reflects high moral values and social responsibility. This study highlights the potential for integrating the two legal systems as an effort to strengthen environmental regulation and protection. The conclusion of this research shows that even though positive law has been implemented well, adopting the values of Islamic criminal law, such as providing sanctions based on restorative justice and preventing greater damage, can be an effective solution for dealing with environmental violations in the future. This research contributes to the development of a more comprehensive legal framework for protecting environmental sustainability.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Penebangan hutan lindung; hukum positif; hukum pidana Islam	Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl terkait kasus penebangan hutan lindung, dengan fokus pada perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Menggunakan metode analisis yuridis normatif, studi ini mengevaluasi penerapan hukum positif dalam menangani pelanggaran lingkungan hidup serta menggali pandangan

hukum pidana Islam terhadap kejahatan lingkungan. Data penelitian diperoleh melalui kajian dokumen hukum dan literatur terkait, dengan pendekatan comparative dan statute. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan hidup. Namun, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih tegas dengan pemberian sanksi berat terhadap tindakan perusakan lingkungan, yang mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Studi ini menyoroti potensi pengintegrasian kedua sistem hukum sebagai upaya memperkuat regulasi dan perlindungan lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah diterapkan dengan baik, adopsi nilai-nilai dari hukum pidana Islam, seperti pemberian sanksi berbasis keadilan restoratif dan pencegahan kerusakan yang lebih besar, dapat menjadi solusi efektif untuk menangani pelanggaran lingkungan hidup di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi kelestarian lingkungan.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Ada banyak manfaat hutan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, hutan juga berfungsi sebagai modal pembangunan nasional. Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang dan dinamis (Widodo and Sidik 2020). Hutan adalah sistem pengelolaan terpadu yang berkaitan dengan kawasan hutan dan hasil hutan yang dihasilkannya. Kawasan yang telah disisihkan oleh pemerintah untuk dilestarikan sebagai hutan dikenal sebagai kawasan hutan. Di Indonesia, terdapat tiga jenis hutan, yaitu hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, beberapa jenis hutan yang dibedakan adalah hutan negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman baru (Hasan and Astarida 2023).

Masalah hutan lindung di Indonesia sering menjadi topik berita, terutama terkait tata kelola yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Salah satu masalah yang umum terjadi adalah pembalakan liar oleh masyarakat. Selain itu, peran pemegang kekuasaan yang bekerja sama dengan pihak swasta dan melibatkan masyarakat dalam proses ini sering kali menimbulkan konflik di antara para pihak yang terlibat

(Rahardian and Zarkasi 2021). Maka dari itu, didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Demi masyarakat Indonesia, hutan harus dipelihara, dikelola, dan dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan, yang kemudian akan berinvestasi pada generasi mendatang. Untuk melestarikan hutan, pemerintah Indonesia menetapkan kawasan hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tingkat kerusakan hutan yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan terdiri dari tindakan, prosedur, atau metode yang melibatkan penebangan liar dan/atau pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan non-hutan. Penggunaan ilegal kawasan hutan mengacu pada tindakan terorganisir yang dilakukan di kawasan hutan untuk penanaman dan/atau penambangan tanpa persetujuan Menteri. Penebangan liar didefinisikan sebagai penggunaan ilegal terorganisir dari hasil hutan kayu. Menurut (Helmi 2011). Dalam ranah hukum lingkungan, perizinan terpadu adalah alat yang kelebihanannya tergantung pada bagaimana sistem diterapkan selama proses perizinan. Perizinan akan merugikan lingkungan jika tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Akibatnya, menjadi lebih menantang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang dan keberlanjutan fungsi lingkungan terancam. Perizinan lingkungan, bagaimanapun, tidak boleh menghalangi inisiatif pengelolaan lingkungan. Sebaliknya, untuk melayani tujuan sosial dan ekonomi, keduanya harus seimbang.

Jika terdapat pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kan dikenakan sanksi penjara atau pidana, denda, dan sanksi administratif lainnya. Menurut pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang berbunyi:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b; dan atau
 - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (UUD No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja).

- (2) Selanjutnya dalam pasal 17 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang berbunyi: (2) Setiap orang dilarang:
- a) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/untuk mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri;
 - b) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan;
 - c) Mengangkut dan/atau menerima hasil titipan perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - d) Menjual, menguasai, memilikinya dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri;
 - e) Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (UUD nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja)

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pelestarian lingkungan hidup tidak hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan afirmatif berupa Undang-Undang Republik Indonesia. Hukum Islam juga mencakup peraturan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Fakta bahwa Allah menekankan bahwa ciptaan diciptakan untuk kehidupan manusia saja berfungsi sebagai bukti kasih-Nya kepada para pengikut-Nya. Allah SWT menciptakan dan mengendalikan alam untuk kebaikan para pengikut-Nya. Alam menunjukkan kekuatan Tuhan. Karena alam adalah ekspresi Allah, melindunginya adalah cara yang disengaja untuk menghidupi hajat hidup manusia. Sebaliknya, tindakan menghancurkan alam merupakan indikasi dari sikap yang tidak menerima karunia yang dianugerahkan oleh Allah SWT (Yafie 2006). Ketika alam digunakan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya atau tanpa konservasi, bencana dapat disebabkan yang tidak hanya membahayakan manusia tetapi juga menyebabkan sejumlah masalah tambahan. Dengan demikian, Allah SWT menekankan bahwa kita tidak boleh merugikan planet ini (Shihab 2002). Di bawah hukum pidana Islam, kerusakan lingkungan disebut sebagai jarimah ta'zir, dan ancaman hukuman biasanya disebut sebagai hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir adalah kejahatan yang tidak ada hukuman yang ditetapkan dalam Al-Hadits atau kitab suci Al-Qur'an. Dalam bahasanya, ta'zir adalah ta'dib, yang berarti mengajar. Ta'zir juga dipahami dalam bahasa untuk menyiratkan Ar-Raddu Wal Man'u, yang berarti menolak dan mencegah. Ta'zir terdiri dari larangan, peringatan, hajaran, pemukulan, dan kecaman.

Dalam putusan tersebut Hakim memutuskan Irwan Berutu Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh kerna itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Dan Denda

Sejumlah Rp: 500.000.000,00 (lima Ratus Juta Rupiah) yang dimana terdakwa sudah memasukkan alat berat kehutan lindung tanpa izin akan tetapi putusan tersebut hakim memutuskan terdakwa berbeda dengan undang undang tentang pemberantasan perusakan hutan sebagaimana melanggar pasal 85 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan Irwan Berutu adalah contoh tindak pidana perusakan hutan, di mana perbuatan terdakwa berpotensi menyebabkan kerusakan hutan. Penulis penasaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Aceh Singkil berdasarkan latar belakang yang telah diberikan Nomor Putusan : 73/Pid.B/LH/2021/PN Skl dengan terdakwa Irwan Berutu Alias IWAN Bin (Alm) KAIMAN dengan judul: “Analisis Putusan Nomor :73/Pid.B/Lh/2021/Pn Skl Tentang Penebangan Hutan Lindung (Di Tinjau Dari Hukum PidanaPositif Dan Hukum Pidana Islam.

Dalam Al-quran surat Ar-rum ayat 41 jelas bahwa kerusakan yang ada dimuka bumi disebabkan oleh perbuatan tangan manusia maka jelas juga bahwa akibat dari kerusakan itu juga ditanggung oleh manusia itu sendiri. Dalam hal ini Sunnah sangat berperan dalam menjaga lingkungan diantaranya menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan tanah tandus dengan menanam kembali, menetapkan daerah konservasi, penanaman pohon dan melakukan penghijauan serta menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor: 181/Pid.B/LH/2022/PN, studi Kaimuddin Haris tentang pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang mengakibatkan kerusakan hutan. Lokasi penelitian adalah di mana penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dan penelitian berikutnya. Dusun Ketangkuan, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil menjadi lokasi penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi hukum untuk mengatasi kesulitan hukum saat ini untuk menghasilkan teori, konsep, dan argumen baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter 2005). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach) (Aryani 2021), pendekatan Perbandingan (comparative approach)(Ariani 2021), dan pendekatan kasus (case approach). yaitu menganalisis putusan pengadilan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl. Data diperoleh melalui studi dokumen dan literatur hukum yang relevan. Sumber

bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang bersifat preskriptif.

Peneliti juga merangkum hukum normatif menggunakan pendekatan yang bersifat teoritis, konseptual, dan normatif

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait isu hukum tertentu
2. Pendekatan Kasus (Case Approach): Mengkaji putusan-putusan pengadilan untuk memahami penerapan hukum.
3. Pendekatan Historis (Historical Approach): Memahami perkembangan hukum dari perspektif historis.
4. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach): Membandingkan norma hukum di negara lain untuk memperoleh perspektif baru.
5. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Mengkaji konsep-konsep hukum tertentu yang relevan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Abalisis Putusan Nomor: 73/Pid.B/LH/2015/PN.Skl Terhadap Perusakan Hutan Lindung

Pelaku didalam kasus tindak Pidana ini adalah subjek hukum Yang dapat bertanggung jawab Atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku menanggung pertanggungjawaban atas kesalahan yang dia buat dan kejahatan yang dia lakukan (dollus dan culpa). Irwan Berutu, S.Pd., juga dikenal sebagai Iwan Bin (Alm) Kaiman, melakukan kejahatan dalam hal ini dan memenuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana, yang meliputi mengetahui dan menginginkan konsekuensi dari tindakannya, atau yang dikenal sebagai "unsur kesengajaan" (opzet), yang menunjukkan bahwa pelaku menyadari konsekuensi dari tindakannya saat menebang hutan.

Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja NO pasal 55 ayat (1) sampai dengan 1 KUHP, atau dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 82 ayat 1 huruf b, merupakan tindak pidana di bidang kehutanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun Pencegahan dan Penghapusan Perusakan Hutan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana direvisi dengan Pasal 55 ayat (1) sampai 1 KUHP, menyatakan bahwa Penuntut Umum mendakwa Pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Menurut hemat peneliti

pasal-Pasal yang dijatuhkan kepada pelaku Irwan Berutu, S.Pd Alias Iwan Bin (Alm) Kaiman berbeda dimana terdakwa menggunakan alat berat untuk memusnahkan hutan, sebagaimana didukung dengan bukti seperti ekskavator merek Hitachi tunggal yang ditemukan, keterangan saksi baik dari terdakwa maupun saksi ahli, dan pemenuhan partisipasi terdakwa dalam tindakan menebang pohon secara kolektif dan pemusnahan hutan tanpa izin Akibatnya, putusan hakim menyimpang dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan degradasi hutan.

Ada beberapa metode untuk melakukan penuntutan suatu kasus. Pendekatan ini didasarkan pada seberapa serius suatu kasus. Penuntutan berlangsung normal dalam kasus-kasus di mana ada bahaya kriminal jangka panjang; Hal ini ditunjukkan dengan adanya file kasus yang komprehensif dan rumit. Karakteristik utama dari penuntutan ini adalah bahwa jaksa penuntut umum selalu menyiapkan dakwaan yang dipersiapkan dengan cermat dan sepenuhnya di samping kasus. Penuntutan dapat dilakukan dengan cepat selain cara tradisional. Jika hukuman yang lebih ringan yang tidak melibatkan lebih dari satu tahun penjara diancam, penuntutan ini dikejar. Dakwaan sederhana masih diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan berkas kasus biasanya mudah. Menurut dakwaan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dituduh menuntut agar terdakwa menghadapi hukuman pidana, yang berjumlah satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan dikenakan empat bulan penjara lagi. Karena telah ditetapkan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, peneliti tidak setuju dengan putusan hakim dalam kasus khusus ini.

Peneliti lebih lanjut mengklaim bahwa aktivitas terdakwa telah merusak ekologi hutan, karena penyerapan sinar matahari yang berlebihan dari tanah menyebabkannya kehilangan kesuburan dan menjadi kering dan gersang. Dengan demikian, unsur hara tanah akan menjadi tidak stabil, pasokan air akan menurun, keanekaragaman hayati akan terganggu, dan seringnya banjir dan tanah longsor akan diakibatkan oleh konversi fungsi hutan menjadi kawasan pemukiman. Terdakwa harus bertanggung jawab atas kegiatannya karena telah ditetapkan selama persidangan bahwa ia merusak hutan atau menebang pohon tanpa izin. Bukti pra-persidangan Jaksa Penuntut Umum, kesaksian saksi, kesaksian ahli, pernyataan terdakwa, dan informasi lainnya semuanya dipertimbangkan oleh pengadilan. Peneliti setuju dengan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada

Irwan Berutu, S.Pd Alias Iwan Bin (Alm) Kaiman dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena terdakwa memiliki sarana dan keahlian untuk melakukan pertanggungjawaban serta bukti dan alat yang dapat membujuk Majelis Hakim.

Didalam kasus ini pelaku dikenakan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan biaya denda sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam putusan yang diberikan Majelis Hakim Pelaku dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara dan denda dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

Peneliti mengklaim bahwa selain hukuman pidana penjara, denda, atau keduanya, mereka yang merusak hutan dan menebang pohon secara ilegal juga harus diperintahkan untuk menanam kembali pohon (reboisasi). Hal ini dikarenakan tindakan tersebut berpotensi mengganggu keanekaragaman hayati, kehilangan kesuburan tanah, dan merusak ekosistem alam. Setiap pelaku yang merusak hutan dan menebang pohon secara ilegal harus dipaksa menanam kembali pohon untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan. Dalam kasus pidana ini, pelaku adalah subjek hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dia buat dan kejahatan yang dia lakukan (dollar danculpa). Irwan Berutu, S.Pd., juga dikenal sebagai Iwan Bin (Alm) Kaiman, melakukan kejahatan dalam hal ini dan memenuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana. Persyaratan tersebut antara lain mengetahui dan menginginkan konsekuensi dari tindakannya, atau yang dikenal sebagai unsur kesengajaan (opzet), yang menunjukkan bahwa pelaku menyadari konsekuensi dari tindakannya saat menebang hutan.

Peneliti setuju dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Singkil, yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Majelis hakim menetapkan bahwa jika denda tidak dibayarkan, terdakwa akan dipenjara selama dua bulan, seperti yang diminta jaksa. Secara umum, hal ini dilakukan dengan tetap mengingat bahwa tindakan terdakwa terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan perusakan hutan/penebangan pohon secara ilegal Dengan demikian, dalam hal ini, peneliti setuju dengan keputusan Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang tidak terlalu keras daripada yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mencegah kasus

perusakan hutan dan penebangan pohon ilegal di masa depan atau untuk mengurangi tingkat keparahan kejahatan ini.

Dalam permohonan lisan yang disampaikan di persidangan, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia mengakui dan menyesali perbuatannya, serta ia adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam pemidanaan.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perambahan serta perusakan hutan.
- b. Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan pada kawasan hutan.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya.

Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 55 ayat (1) sampai 1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Undang-Undang, dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya dalam putusan yang diberikan Majelis Hakim, pelaku dalam hal ini dipidana sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Pelaku menghadapi hukuman penjara dan denda yang dapat mengakibatkan satu tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Jika denda tidak dibayar, dua bulan penjara akan dikenakan sebagai gantinya. Peneliti mengklaim bahwa selain hukuman pidana, hukuman penjara, atau denda, mereka yang merusak hutan dan terlibat dalam penebangan pohon ilegal juga harus diperintahkan untuk menanam pohon baru, atau terlibat dalam reboisasi, karena tindakan ini berpotensi mengganggu keanekaragaman hayati dan membahayakan ekosistem alam. Untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan, harus diamanatkan bahwa mereka yang menebang pohon dan merusak hutan secara ilegal mengganti pohon baru.

Penulis menarik kesimpulan bahwa ketentuan pidana terkait dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dalam kasus terdakwa Irwan Berutu, majelis

hakim memilih untuk memutuskan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meskipun terdakwa menghadapi dua dakwaan alternatif, yakni Pasal 92 ayat 1 huruf b itu lebih mengarah korporasi dan Pasal 82 ayat 1 huruf b dari undang-undang yang hampir sama.

Pilihan hakim terhadap Pasal 82 ayat 1 huruf b didasarkan pada kesesuaian unsur-unsur delik dalam pasal tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk adanya unsur kesengajaan dan tidak adanya izin resmi dalam penebangan pohon di kawasan hutan. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa, tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga, serta catatan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Namun, aspek yang memberatkan, seperti dampak perusakan hutan dan bertentangan dengan program pemerintah, juga diperhitungkan. Akhirnya, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500.000.000,00, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penebangan Hutan Lindung

1. Pengertian dan Konsep Hukum Positif

Meskipun hutan adalah sumber daya yang dikendalikan negara dan menawarkan banyak keuntungan bagi manusia, keadaan degradasinya tidak dapat dihindari. Selain itu, hutan merupakan sumber daya alam yang penting untuk melestarikan dan meningkatkan kesuburan tanah dan ketersediaan air. Sebagai akibat dari kerusakan hutan yang sedang berlangsung, telah terjadi banyak korban harta benda dan manusia akibat tanah longsor, banjir, dan kebakaran yang terjadi selama musim hujan. Tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi semua orang yang terlibat untuk mengidentifikasi sumber masalah dan memberikan solusi yang dapat diterapkan. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kelestarian hutan dengan menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan terkait masalah kehutanan. Sebagai pihak yang berwenang menegakkan hukum, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah undang-undang yang mengatur pengelolaan hutan, baik yang berlaku sejak dulu hingga yang terbaru sesuai dengan perkembangan zaman.. Sebagai ilustrasi, perhatikan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian diubah dan digantikan oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hukuman maksimal bagi orang atau organisasi yang melanggar aturan kehutanan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hukuman pidana, termasuk hukuman penjara, denda, atau hukuman administratif, akan berlaku bagi mereka yang melanggar peraturan ini.

2. Di Indonesia Terdapat Tiga Jenis Hutan Yaitu :

- a. Hutan produksi adalah hutan yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan hasil hutan. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi berbagai permintaan, termasuk masyarakat, pengembangan industri, dan pasar ekspor. (Lutfulloh and Donri 2021).
- b. Dengan tujuan utama mengendalikan aliran air, mencegah banjir, menjaga terhadap erosi, mengurangi jumlah air asin yang masuk ke hutan, dan melestarikan kesuburan tanah, hutan lindung menjunjung tinggi ekosistem yang menopang aktivitas manusia.
- c. Hutan konservasi didefinisikan oleh pelestarian beragam spesies hewan dan ekosistemnya, yang berfungsi sebagai salah satu tujuan utamanya.

3. Fungsi hutan Lindung

Pengertian kontribusi hutan lindung adalah jasa yang diberikan oleh ekosistem alami dan buatan, yang nilai dan kelebihannya dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pengelolaan ekosistem dan membantu melestarikan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ada beberapa strategi untuk memberikan layanan lingkungan di hutan lindung, antara lain mengelola sumber daya air, mempromosikan wisata alam, dan menanam pohon untuk mengurangi emisi karbon. Keberhasilan pertumbuhan hutan dapat dipengaruhi oleh keakuratan jenis tanaman. Pertumbuhan yang cepat, adaptasi dengan lingkungan yang tumbuh, nilai ekonomi yang tinggi, dan kemudahan pemasaran menjadi kriteria pemilihan spesies untuk pengembangan hutan tanaman. Selain itu, pengelolaan sampah dapat digunakan untuk memberikan layanan lingkungan, memecahkan masalah terkait sampah dan bermanfaat bagi penduduk setempat dan lingkungan. Misalnya, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian untuk pengembangan layanan pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik, pakan ternak, dan briket bahan bakar (Airansi et al. 2023).

4. Upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan lindung.

Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan lindung, beberapa strategi dan program dapat diimplementasikan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a. Edukasi Lingkungan: Program Pendidikan: Integrasi pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum sekolah untuk semua jenjang pendidikan.
- b. Kampanye Publik: Kampanye melalui media massa, media sosial, dan kegiatan lapangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan lindung.

- c. Pelibatan Komunitas Lokal: Pembentukan Kelompok Sadar Lingkungan Membentuk kelompok masyarakat yang aktif dalam menjaga dan mengawasi hutan lindung di wilayah mereka.
- d. Penguatan Adat dan Tradisi: Mendukung dan mengakui peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan berdasarkan kearifan lokal.
- e. Program Partisipatif: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara langsung, termasuk dalam kegiatan reboisasi dan pemantauan.
- f. Kemitraan Konservasi: Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal untuk konservasi hutan lindung.
- g. Insentif Ekonomi: Pengembangan Ekowisata Mengembangkan ekowisata yang melibatkan masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari keberlanjutan hutan (Guyton et al. 2020)

Tindak Pidana Penebangan Hutan Lindung dalam Hukum Pidana Islam

Deforestasi dilarang keras dalam Islam. Islam melarang merusak dunia karena Allah SWT menciptakan bumi dan segala sesuatu di atasnya untuk dikelola dengan cermat oleh umat manusia. Pelanggaran penebangan liar termasuk penebangan hutan lindung. Setiap penggunaan ilegal terkoordinasi hasil hutan kayu, seperti penebangan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, pengelolaan, dan/atau kepemilikan barang hutan, disebut sebagai penebangan liar. Salah satu aspek perusakan hutan adalah pemindahan hasil hutan tanpa izin. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan ini terhadap masyarakat dan hutan. Allah SWT berfirman dalam surah Ar Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
(٤١)

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum hukuman ta'zir. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa karena ta'zir adalah peringatan syariah untuk melindungi hak-hak Allah, itu harus ditafsirkan mirip dengan hudud. Kepala negara dan kepala daerah tidak boleh mengabaikan ulil amri. Menurut Madzhab Syafi'i, ta'zir tidak diperlukan jika hukum tidak mempengaruhi hak seorang adami. Madzhab Hanafiah menegaskan bahwa hukuman ta'zir diperlukan dalam kasus-kasus ketika mereka berkaitan dengan hak adami. Karena hak hamba tidak dapat dicabut selain oleh pemilik hak, hakim tidak akan mengampuni Anda

Konsep Ihya' al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (dalam Fiqh Islam) Dikaji dari Dasar Hukum Agraria dan UU Kehutanan" adalah permasalahan yang dipelajari.

Ditemukan bahwa *ihya' al-mawat*, atau menghidupkan kembali tanah mati, diperbolehkan baik di bawah hukum positif (hukum Islam) maupun hukum negatif, khususnya di bawah Undang-Undang Dasar Agraria dan Undang-Undang Kehutanan. menemukan bahwa persyaratan yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar Agraria, UU Kehutanan, dan persyaratan fiqh (hukum Islam). Tidak diperbolehkan melakukan *ihya' al-mawat* jika Anda tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan dalam hukum positif dan negatif. Selanjutnya, untuk menghidupkan kembali tanah mati, atau *ihya' al-mawat*, persetujuan penguasa sangat penting. (Syarbaini 2024).

Hadits Rasulullah SAW dan Al-Qur'an al-Karim memberikan landasan hukum untuk membangkitkan kembali tanah terbengkalai, atau *ihya' al-mawat*. Ia mengklarifikasi bahwa akan ada pahala dari Allah SWT karena menghidupkan kembali tanah. Penjelasan ini memperjelas bahwa sunat (mustahab) adalah hukum membangkitkan tanah mati. Dasar hukum Al-Qur'an adalah Surat Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Tidak semua lahan yang belum dikembangkan dapat digunakan untuk *ihya' al-mawat*. Ada dua jenis tanah yang dapat dihidupkan kembali, menurut Ibnu Qudamah: pertama, tanah yang tidak dimiliki; Tanah semacam ini milik orang yang menghidupkannya kembali dan tidak memerlukan persetujuan imam. Kedua, pemilik tanah yang identitasnya tidak jelas mungkin telah meninggal, dan seterusnya.

Setelah mengkaji putusan hakim Pengadilan Negeri Aceh Singkil dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, dapat disimpulkan bahwa: Dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan mengangkut hasil hutan tanpa izin dapat dikenakan hukuman ta'zir. Landasan hukumnya merujuk pada surah Al-Maidah ayat 49. Bentuk hukuman yang dapat diterapkan meliputi hukuman penjara dan kewajiban mengganti rugi (ghuramah). Sementara itu, ditinjau dari sudut pandang hukum positif Indonesia, vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ini dinilai kurang memadai karena terlalu ringan. Selain itu, besaran denda yang ditetapkan juga tidak memenuhi ketentuan minimum yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat perbedaan perspektif antara hukum

pidana Islam dan penerapan hukum positif dalam kasus ini, terutama dalam hal kesesuaian dan ketepatan hukuman yang dijatuhkan.

KESIMPULAN

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Singkil telah mengeluarkan putusan dengan nomor 73/Pid.B/LH/2021/PN.Skl. Dalam proses peradilannya, hakim telah meneliti seluruh bukti yang disampaikan jaksa penuntut umum, mengkaji fakta-fakta hukum yang ada, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa. Setelah melalui proses tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan pertama yang diajukan jaksa. Dakwaan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tepatnya pasal 83 ayat (1) huruf a, yaitu melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang sah. Sebagai konsekuensinya, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta. Apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan pengganti selama 2 bulan.

Dalam hukum positif di Indonesia, penebangan hutan lindung dianggap sebagai tindakan ilegal yang diatur oleh undang-undang, seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hutan lindung berperan penting dalam menjaga ekosistem dan menyediakan manfaat bagi masyarakat, seperti pengembangan pariwisata alam dan pengelolaan sumber daya air. Upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan lindung dilakukan melalui edukasi lingkungan, kampanye publik, pelibatan komunitas lokal, penguatan adat, program partisipatif, kemitraan konservasi, dan insentif ekonomi seperti ekowisata. Sanksi hukum yang tegas diberlakukan bagi pelanggaran terkait pengelolaan hutan, termasuk pidana penjara, denda, dan sanksi administratif.

Dalam hukum pidana Islam, penebangan hutan lindung dianggap sebagai perbuatan terlarang yang masuk kategori "Illegal Logging" karena menyebabkan kerusakan lingkungan. Pelaku dapat dikenakan sanksi ta'zir, dengan ketentuan berbeda menurut pandangan ulama. Sementara itu, konsep "ihya' al-mawat" (menghidupkan tanah mati) diperbolehkan jika memenuhi syarat dalam fiqh Islam dan hukum positif. Dalam kasus penebangan hutan lindung, hukuman yang diberikan sering dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, menunjukkan perbedaan antara penerapan

hukum pidana Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Airansi, Adraisna, Cici Doria, Christine Wulandari, Samsul Bakri, and Sandi Asmara. 2023. "Pengembangan Jasa Lingkungan Di Hutan Lindung Dalam Mendukung Ekonomi Masyarakat Dan Pendapatan Daerah." *MAKILA* 17 (2): 177–86.
- Ariani, Nenny Dwi. 2021. "Kontribusi Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Kain Tapis Lampung." *Jurnal Meta-Yuridis* 4 (1)
- Aryani, Christina. 2021. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review* 4 (1): 27–48.
- Guyton, Jennifer A, Johan Pansu, Matthew C Hutchinson, Tyler R Kartzinel, Arjun B Potter, Tyler C Coverdale, Joshua H Daskin, Ana Gledis da Conceição, Mike J S Peel, and Marc E Stalmans. 2020. "Trophic Rewilding Revives Biotic Resistance to Shrub Invasion." *Nature Ecology & Evolution* 4 (5): 712–24.
- Hasan, Zainudin, and Maya Zulvi Astarida. 2023. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 11 (1): 128–40.
- Helmi, Helmi. 2011. "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (1): 139–48.
- Lutfulloh, Zen, and Wahyu Donri. 2021. "Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47 (2): 175–94.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2005. "Penelitian Hukum Edisi 1." Jakarta: Penerbit Kencana.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/kerusakan-lingkungan-dan-penyebabnya-29> Diakses Pada hari Jum'at 28 Februari 2020.
- Nomor, U. U. (11). tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Rahardian, Ramaditya, and Ibnu Fath Zarkasi. 2021. "Jejaring Aktor Dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan Dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya Dan Beracun." *Jurnal Identitas* 1 (2): 26–38.
- Shihab, M Quraish. 2002. "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati* 2: 52–54.
- Syarbaini, Ahmad. 2024. "IHYA'AL-MAWAT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (DALAM FIQH ISLAM) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG KEHUTANAN." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3 (2): 1–18.
- Widodo, P, and A J Sidik. 2020. "Perubahan Tutupan Lahan Hutan Lindung Gunung Guntur Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017. Wanamukti: Jurnal Penelitian Kehutanan, 21 (1), 30-48."
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Yayasan Amanah.